



Tindak Pidana Fidusia Dan Penegakan Hukumnya di Kota Gorontalo

Dwi Intan Lestari Ahmad

Universitas Negeri Gorontalo

intanlestariahmad20@gmail.com

Lisnawaty W Badu

Universitas Negeri Gorontalo

lisnawaty.badu@ung.ac.id

Julisa Aprilia Kaluku

Universitas Negeri Gorontalo

julisa@ung.ac.id

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota
Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi: intanlestariahmad20@gmail.com

Abstract: *This research discusses the effectiveness of law enforcement against fiduciary crimes in Gorontalo City and the factors that influence its enforcement. The method used in this research is empirical, using field data and facts, and analyzed descriptively qualitatively. Based on the research results, law enforcement against fiduciary crimes in the city of Gorontalo has not been effective, this is due to a trend of increasing and increasing cases from year to year (from 2022 to 2023). Based on the existing case data regarding fiduciary crimes from year to year, where in 2020 there were 17 cases and in 2021 there were 45 cases, it can be said that this has increased by almost 300% (percent). Meanwhile in 2022 there will be a decrease from 45 cases to 30 cases. This means that it only experienced a decrease of around 35% (percent) compared to the previous large increase. However, this number then increased again to 54 cases in 2023 (until August), so that the upward trend this year is around 95% (percent). Based on this, law enforcement against this criminal act has not been effective because it has not completely decreased every year but instead there has been a significant increase. Factors that influence law enforcement for fiduciary crimes at the Gorontalo City Police Department are the identity of the perpetrator being unclear and running away, collateral objects that are difficult to trace, as well as inadequate human resources and infrastructure.*

Keywords: *Effectiveness; Law enforcement; Fiduciary Crime*

Abstrak: Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia di Kota Gorontalo dan faktor yang mempengaruhi penagakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris yang menggunakan data serta fakta lapangan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia di kota gorontalo belum efektif, hal dikarenakan terjadinya *trend* kenaikan maupun peningkatan kasus dari tahun ke tahun (sejak 2022 hingga 2023). Pada data kasus yang ada tentang tindak pidana fidusia dari tahun ke tahun, dimana pada 2020 terdapat 17 kasus dan 2021 sejumlah 45 kasus, maka dapat dikatakan hal tersebut meningkat hampir 300% (persen). Sementara ditahun 2022 mengalami penurunan dari 45 kasus kemudian menjadi 30 kasus. Artinya hanya mengalami penurunan sekitar 35% (persen) disbanding kenaikan sebelumnya yang begitu besar. Akan tetapi, dari jumlah tersebut kemudian meningkat kembali menjadi 54 kasus di tahun 2023 (sampai bulan Agustus), sehingga trend kenaikan ditahun ini berkisar 95% (persen). Berdasarkan hal tersebut, penegakan hokum terhadap tindak pidana ini belum efektif karena tidak sepenuhnya mengalami penurunan ditiap tahun melainkan justru terdapat kenaikan yang signifikan. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana fidusia di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota ialah identitas pelaku tidak jelas dan melarikan diri, objek jaminan yang sulit dilacak, serta Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang belum memadai.

Kata Kunci : Efektivitas; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Fidusia

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia disebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Jadi pengalihan hak kepemilikan itu adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia atau Debitur. Disamping istilah fidusia dikenal juga istilah jaminan fidusia.

Istilah jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tersebut, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia ini merupakan bentuk jaminan karena adanya perjanjian, dan hubungan hukum antara debitur (si pemberi fidusia) dan kreditur (si penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia tentunya percaya bahwa pihak kreditur sebagai penerima fidusia akan mengembalikan hak miliknya yang telah diserahkan, usai debitur melunasi hutangnya. Kreditur pun percaya pada pemberi fidusia yang tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang telah berada di dalam kekuasaannya serta mau memelihara barang jaminan dan tak akan mengalihkan ataupun menyewakannya pada pihak lain, sehingga tidak akan melanggar perjanjian yang sudah dibuat antara pemberi fidusia dan penerima, dikarenakan perjanjian yang telah dibuat mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang (berdasarkan asas *pacta sunt servanda*).

Sederhananya, dalam UU No.42 Tahun 1999 bahwa jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan, dimana antara pemberi penerima saling memberi kepercayaan, dimana pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima namun tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan dimaksud, sehingga jaminan fidusia merupakan sebuah teori jaminan. Jaminan fidusia ini merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak, sehubungan dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Fidusia digunakan pula untuk benda tidak bergerak, dimana jaminan fidusia lahir karena pada

prakteknya ada hal-hal yang tak dapat terakomodasi. Sedangkan untuk benda tak bergerak, yang menjadi objeknya adalah benda yang bukan merupakan objek hak tanggungan.

Pada prakteknya gambaran di atas tidaklah demikian, karena tak jarang pemberi fidusia sering mengalihkan objek jaminan fidusia pada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo Kota yang terdapat banyak kasus pengalihan barang jaminan fidusia. Berdasarkan hasil observasi calon peneliti, terdapat perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia dimana masyarakat menjual atau menggadaikan barang jaminan pada orang lain tanpa seizin pihak leasing. Padahal praktek dalam perjanjian pembiayaan konsumen sudah diikat dengan perjanjian Fidusia.

Hasil temuan calon peneliti di lapangan, diperoleh data terkait banyaknya kasus tindak pidana dalam jaminan fidusia ini seperti tergambar dalam tabel berikut;

**Tabel : Data Kasus Tindak Pidana Fidusia Yang Terjadi Di Wilayah
Kota Gorontalo Tahun 2020 S/D Agustus 2023**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Ket
1	2020	17	
2	2021	45	
3	2022	30	
4	Jan s/d Agustus 2023	54	
JUMLAH		146	

Sumber data : Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan calon peneliti adalah Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis atau biasa disebut penelitian hukum empiris. Objek kajian dari penelitian ini adalah perilaku masyarakat yang timbul saat terjadi interaksi sistem norma, dan didasarkan pula pada kebiasaan masyarakat atas reaksi terhadap penerapan suatu aturan. Metode penelitian hukum ini pula melihat secara nyata bagaimana sebuah aturan bekerja dimasyarakat beserta implikasinya. Data yang nantinya diperoleh disusun sistematis guna memperoleh gambaran menyeluruh, kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif analitis. Teknik ini dilakukan dengan menguraikan atau memberikan gambaran serta penjelasan data yang diperoleh melalui lapangan, selanjutnya dianalisis berdasarkan teori maupun asas, untuk selanjutnya diberi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas menjaminkan barang (fidusia) dipilih masyarakat daripada menggadaikan secara individu, sebab hal ini dinilai mudah dan tidak berbelit. Akan tetapi, sebagian masyarakat malah menyalahgunakan perjanjian fidusia ini dengan melakukan tindakan pengalihan, yang jelas hal tersebut melanggar hukum. Alasan terjadinya hal itu adalah dimana masyarakat kurang mengetahui dan memahami adanya ketentuan (hukum) mengenai hal tersebut, dan adapula yang sadar tentang hal itu namun tetap saja melakukannya karena merasa terdesak oleh kebutuhan.

Terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia ini, karena masyarakat yang menjaminkan barangnya masih menganggap bahwa barang atau objek jaminan fidusia tersebut masih menjadi hak miliknya. Anggapan tersebut adalah sebuah kekeliruan, dimana meski barang atau objek ada pada pemberi fidusia (debitur) namun barang atau objek tersebut adalah berstatus dipinjamkan oleh penerima fidusia (kreditur). Jelas dalam hal kepemilikan surat-surat, maupun bukti kepemilikan yang sah dipegang oleh penerima fidusia (Kreditur).

Apabila si pemberi fidusia (debitur) mengalihkan, menyewakan ataupun menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur jelas melanggar ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa jaminan fidusia itu berkaitan dengan hukum perdata dan bukan hukum pidana, dan apabila melakukan pengalihan atau menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan tertulis dengan pihak kreditur, maka diselesaikan secara keperdataan, yang padahal dalam kenyataannya itu termasuk ranah pidana.

Menjawab rumusan masalah ini, peneliti berikut menguraikan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Leonardo Widharta.,S.IK bahwa proses pemeriksaan dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia terdapat langkah yang dilakukan Polresta Gorontalo Kota yaitu pihak kepolisian awalnya menerima laporan dari pihak kreditur dan dalam laporannya kreditur membawa bukti seperti surat perjanjian, BPKB atau dapat membuktikan kalau si pelaku telah mengalihkan objek. Selanjutnya masuk dalam tahap penyelidikan, dimana pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini Polisi melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses penyidikan.

Dalam proses penyelidikan ini adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pada proses ini Polisi melakukan penyelidikan, apakah si pelaku terbukti melakukan suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia, yang diawali dengan tahap pemeriksaan terlebih dahulu seperti mendengar keterangan korban, kemudian mengumpulkan bukti, keterangan saksi dan meminta berkas perjanjian kredit dan melakukan penyelidikan apakah si pelaku terbukti melakukan pengalihan objek jaminan fidusia sesuai dengan laporan dari pihak korban. Bermula dari tahap penyelidikan dalam menentukan apakah si pelaku benar melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, dan apabila sudah memenuhi unsur, maka dilanjutkan ke penyidikan untuk pemeriksaan tersangka.

Selanjutnya tahap penyidikan, dimana tugas polisi ini membutuhkan tenaga ekstra dan tanggung-jawab yang besar, karena pada tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dari rangkaian proses perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh pada tahap proses peradilan. Pada tahapan penyidikan kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini, polisi akan melakukan pemeriksaan tersangka, memeriksa saksi dan alat bukti, memeriksa barang bukti dan surat perjanjian dan menyita objek jaminan fidusia.

Saat proses pemeriksaan ini polisi meminta keterangan pada pelaku apakah benar pernah melakukan perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan. Selanjutnya memeriksa saksi yang didatangkan oleh Polisi, misalnya karyawan lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab menangani tunggakan nasabah (pelaku). Pada pemeriksaan barang bukti atau surat, polisi meminta objek barang jaminan fidusia dan meminta surat perjanjian sewa beli antara kedua belah pihak, dan pada tahap penyitaan barang polisi berhak menyita kendaraan sebagai alat bukti. Jika unsur diatas terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Apabila unsur dari pelaku ini adalah telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang sepenuhnya bukan hak miliknya, mengalihkan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur dan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa ada perjanjian tertulis dengan pihak kreditur, maka setelah semua proses pemeriksaan terpenuhi, Polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian diserahkan berkas perkara dan bukti-buktinya pada penuntut umum.

Dalam penanganan kasus pengalihan jaminan fidusia dari tahun 2021 hingga 2023 sebagian perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke kejaksan yang kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri, dan adapula diselesaikan secara musyawarah. Penanganan tindak pidana fidusia sendiri ditangani secara khusus oleh Unit kriminal khusus (krimsus) Polresta Gorontalo Kota. Dalam kasus fidusia kebanyakan pelaku menggunakan modus dengan cara

mengalihkan obyek jaminan, dimana dalam UU fidusia terdapat ketentuan pidananya yakni Pasal 35 dan Pasal 36. Berdasarkan data laporan kepolisian di Polresta Gorontalo Kota, banyak yang dilaporkan sebab telah melanggar ketentuan dari pasal tersebut di atas dan pelaku sudah mengalihkan dan menggadaikan objek jaminan dimaksud, yang kebanyakan ialah mobil kemudian sepeda motor.

Dari berbagai kasus pidana tersebut di atas, terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia ini terlihat penyidik menggunakan pasal yang menjerat pelaku sebab tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan hukum. Penyidik didalam menerima laporan dimana melihat perbuatan atauoun modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku, meski demikian masih ada lembaga *finance* ataupun kreditor yang tak dapat melampirkan sertifikat fidusia padahal unit yang dilaporkan merupakan objek jaminan fidusia, sehingga hal tersebut akan berimplikasi pada status hak kebendaan dan teknis dari penerapan pasal persangkaan pidana, apakah menerapkan UU fidusia atau penerapan pasal KUHPidana.

Penanganan adalah rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, yang salah satu sarannya ialah penal atau penegakan hukum pidana yang tercakup dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian dalam melaksanakan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Dengan demikian, maka ukuran yang sifatnya materil, dimana yang nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang sifatnya umum dan benar-benar harus diperhatikan dalam proses penanganan hukum.

Dalam pelaksanaan perannya sebagai aparat penegak hukum penyidik Polresta Gorontalo Kota, maka dalam menindak atau menangani tindak pidana fidusia yaitu pihak kepolisian setelah menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, kemudian mencatat dalam buku register Polresta Gorontalo, dimana sejak tahun 2020 hingga 2023 sejumlah 146 kasus, yang kemudian ada yang diselesaikan secara musyawarah dan adapula yang masih dalam penyidikan serta adapula yang telah mendapatkan putusan pengadilan.

Setelah tahap penyelidikan dilakukan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat dan tidak berdampak konflik sosial. Selain itu, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum dan prinsip pembatas dimana pada pelaku tingkat

kesalahannya relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan pelaku residivis.

Apabila merujuk pada data kasus yang ada tentang tindak pidana fidusia dari tahun ke tahun, dimana pada 2020 terdapat 17 kasus dan 2021 sejumlah 45 kasus, maka dapat dikatakan hal tersebut meningkat hampir 300% (persen). Sementara ditahun 2022 mengalami penurunan dari 45 kasus kemudian menjadi 30 kasus. Artinya hanya mengalami penurunan sekitar 35% (persen) disbanding kenaikan sebelumnya yang begitu besar. Akan tetapi, dari jumlah tersebut kemudian meningkat kembali menjadi 54 kasus di tahun 2023 (sampai bulan Agustus), sehingga trend kenaikan ditahun ini berkisar 95% (persen). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menganalisis bahwasanya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum efektif karena tidak sepenuhnya mengalami penurunan ditiap tahun melainkan justru terdapat kenaikan yang signifikan.

Dengan demikian dalam proses penanganan perkara ini, peneliti menilai bahwasanya belum sepenuhnya tercapai keadilan maupun prosen hukum yang efektif, sehinga dampaknya untuk kemanfaatan yang dapat dirasakan korban ataupun masyarakat luas dapat dipengaruhi. Selain itu, meksipun penyidik dalam menyelesaikan kasus pengalihan barang jaminan fidusia tersebut menggunakan pula pendekatan *restorative justice* yang merupakan kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, akan tetapi adanya peningkatan kasus dari tahun ke tahun yang dilaporkan, memberi ruang penyelesaiannya di lembaga peradilan.

Selain itu, belum efektifnya penegakan hukum dalam perkara tindak pidana jaminan fidusia seperti diakui pihak kepolisian, karena terdapat beberapa faktor yang mendorong pemberi fidusia (debitur) untuk melakukan pengalihan tanpa persetujuan dari penerima fidusia. Berdasarkan kenyataan di lapangan dan berdasarkan pula data kepolisian, bahwa masih banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari kreditur sebagai penerima fidusia seperti berikut ini;

- a. Masyarakat (Debitur) kurang memahami aturan fidusia. Adanya suatu larangan untuk tidak melakukan pengalihan objek jaminan perikatan antara debitur dengan kreditur telah diatur dalam sejumlah ketentuan, salah satunya adalah debitur tak dibenarkan mengalihkan objek jaminan pada pihak lain. Seringkali masyarakat tak menyadari bahkan kurang mengetahui adanya aturan tersebut sehingga tak menyadari akibat hukumnya. Kreditur tidak selalu menjelaskan dengan rinci semua ketentuan hukum dalam fidusia, sehingga terdapat kemungkinan debitur tidak mengetahui bahwa pengalihan objek jaminan di bawah tangan tidak diperbolehkan. Berdasarkan hasil

wawancara pihak kepolisian bahwa debitur seperti itu tak memiliki pendidikan yang cukup dalam memahami aturan hukum, sehingga walaupun terdapat penjelasan mengenai hal ini namun tetap tidak memahaminya. Ini pula terkadang menyebabkan debitur merasa tak bersalah melakukan pengalihan kredit secara diam-diam guna mengatasi kesulitannya.”Tidak semua masyarakat memahami mengenai hal-hal yang menjadi larangan dalam perikatan perjanjian kredit sehingga, terdorong untuk pengalihan objek jaminan jika merasa tidak sanggup melanjutkan kredit”. Sementara debitur takut kehilangan sebagian uang yang telah dibayar jika pengalihan atas persetujuan kreditur. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Harun¹ bahwasanya terkadang masyarakat melakukan pengalihan jaminan fidusia karena kurang memahami sepenuhnya ketentuan yang ada dalam UU fidusia itu sendiri. *“pihak leasing memang tidak menyampaikan secara langsung pada debitur, karena menganggap niat baik debitur saat proses perjanjian, dan mengenai barang jaminan tersebut juga kami tak sepenuhnya mengawasinya”*. Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwasanya kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya pengawasan pihak kreditur sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan maupun perbuatan pidana dari pihak debitur.

- b. Debitur tak sanggup membayar angsuran. Membayar angsuran merupakan hal yang wajib bagi seorang konsumen untuk membayar angsuran yakni sejumlah uang sebagai kewajiban debitur dalam memenuhi pembayaran pada kreditur disetiap periode tertentu, sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati kedua pihak sebelum ada perikatan perjanjian. Debitur sendiri diharuskan melakukan pembayaran angsuran secara hingga semua tagihan selesai, dan selama itu pula objek jaminan fidusia merupakan hak kepemilikan debitur yang hanya boleh digunakan oleh debitur untuk kepentingannya, tetapi tak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur sebagai pemilik jaminan fidusia. Namun nyatanya sering terjadi kendala dalam pemenuhan pembayaran angsuran sehingga melakukan pengalihan kredit ke pihak lain. Menurut penyidik bahwa faktor ketidakmampuan membayar angsuran tak jarang menjadi faktor paling utama atas pengalihan objek jaminan. Hal ini secara khusus sering terjadi dalam kasus mobil serta sepeda motor. Pengalihan objek jaminan pada pihak ketiga sebagian besar didorong oleh ketidakmampuan membayar

¹ Wawancara karyawan (surveyor) pihak leasing Mobil di Kota Gorontalo

angsuran pada kreditur. Sering bahwa beban angsuran dirasa terlalu besar karena debitur salah memperkirakan mengenai kemampuan pembayarannya.

- c. Kebutuhan Debitur. Alasan kebutuhan yang mendesak, maka dapat menjadikan seorang debitur mempunyai niat jahat untuk menggelapkan objek fidusia. Tindakan kejahatan di tengah masyarakat semakin marak terjadi terutama karena faktor ekonomi. Salah satu tindak pidana ekonomi adalah kejahatan penggelapan objek fidusia. Hal ini mudah dilakukan karena objek fidusia secara fisik berada dalam penguasaan debitur. Sebagaimana dinyatakan dalam wawancara penyidik bahwa “beberapa kelompok penjahat menggunakan kredit pembiayaan sebagai modus operandi, dimana penjahat tersebut mengajukan motor atau mobil ke perusahaan distributor, yang kemudian digelapkan dan dialihkan ke orang lain serta dilaporkan hilang”. “Telah banyak perusahaan kreditur yang menjadi korban penggelapan dimana objek fidusia yang dibeli secara kredit oleh debitur dilaporkan hilang, padahal objek fidusia tersebut justru dijual oleh debitur ke pasar gelap. Menurut kepolisian bahwa debitur yang menguasai objek jaminan mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk melakukan tindak pidana penggelapan jaminan kredit. Hal ini tentu mendorong terjadinya pengalihan objek fidusia sebagai tindak kejahatan dimana karena alasan mendesak hal tersebut sanggup dilakukan. Selain itu, pihak ketiga sebagai penerima objek fidusia mudah ditemukan. Adanya minat masyarakat untuk menerima pengalihan cukup tinggi, banyak orang di tengah masyarakat yang sangat berminat menerima pengalihan objek fidusia karena berharap dapat memperoleh barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu menguntungkan bagi penerima pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam penyidik “pengalihan nama atas objek fidusia dapat dilakukan setelah perikatan selesai atau setelah kredit lunas sehingga tidak berdampak hukum bagi penerima pengalihan walaupun dilakukan di bawah tangan. Kreditur biasanya tidak terlalu peduli dengan penggunaan atau pengalihan objek jaminan secara tidak sah karena tidak aktif melakukan pengawasan.
- d. Adanya Perselisihan Dengan Kreditur. Perselisihan dalam bisnis sesuai dengan hubungan kreditur dengan debitur sering terjadi dan berakibat pada enggannya keinginan salah satu pihak khususnya debitur untuk melanjutkan kreditnya, sehingga mencari upaya memutus hubungan bisnis dengan pengalihan kredit ke pihak lain walaupun tanpa persetujuan kreditur. Selaku debitur pemberi fidusia jika sudah kita diperlakukan tak baik, tentu debitur akan mencari jalan sendiri agar lepas dari kreditur. Sederhanya bahwa faktor adanya perselisihan juga dapat menyebabkan

debitur melakukan pengalihan objek jaminan. Setiap hubungan bisnis tak jarang terjadi perselisihan antara dua atau beberapa pihak yang berkepentingan. Demikian juga dalam hubungan kredit dengan debitur yang mengikat perjanjian kredit dapat terjadi perselisihan sebagai akibat kesalahpahaman, atau karena salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kredit. Jika debitur tidak lagi berkeinginan melanjutkan hubungan bisnis dengan kreditur tentu dia akan berusaha mencari cara agar kredit yang diperolehnya dapat dialihkan ke pihak lain, yang tentu hal tersebut besar kemungkinan akan dilakukan tanpa adanya persetujuan kreditur. Permasalahan yang terjadi antara debitur dengan kreditur tentu membuat hubungan menjadi tidak lancar dan dapat mengganggu komunikasi. Dalam kondisi demikian tentu debitur dapat bertindak sendiri atas objek jaminan tanpa sepengetahuan debitur. Menurut Leonardo bahwa masalah yang sering terjadi antara debitur dengan kreditur dapat berkisar pada adanya tunggakan kredit sehingga terdapat niat kreditur untuk mengeksekusi jaminan. Hal ini akan mendorong debitur untuk menyembunyikan bahkan menjual objek jaminan ke pasar gelap sebelum diambil alih perusahaan.

Olehnya berkaitan dengan kasus tersebut di atas, dalam perjanjian fidusia menurut peneliti haruslah disampaikan dengan jelas mengenai sebab akibat apabila terjadi penyimpangan terhadap barang jaminan dimaksud. Artinya, harus pula diterapkan prinsip kehati-hatian sehingga persyaratan yang dipenuhi dalam pengalihan kredit juga menjadi ketat, agar kelancaran pembayaran angsuran benar-benar dapat lebih terjamin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan ulasan dalam pembahasan, peneliti menyimpulkan, bahwa. Penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia di kota gorontalo belum efektif, hal dikarenakan terjadinya *trend* kenaikan maupun peningkatan kasus dari tahun ke tahun (sejak 2022 hingga 2023). Pada data kasus yang ada tentang tindak pidana fidusia dari tahun ke tahun, dimana pada 2020 terdapat 17 kasus dan 2021 sejumlah 45 kasus, maka dapat dikatakan hal tersebut meningkat hampir 300% (persen). Sementara ditahun 2022 mengalami penurunan dari 45 kasus kemudian menjadi 30 kasus. Artinya hanya mengalami penurunan sekitar 35% (persen) disbanding kenaikan sebelumnya yang begitu besar. Akan tetapi, dari jumlah tersebut kemudian meningkat kembali menjadi 54 kasus di tahun 2023 (sampai bulan Agustus), sehingga trend kenaikan ditahun ini berkisar 95% (persen). Berdasarkan hal

tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini belum efektif karena tidak sepenuhnya mengalami penurunan di tiap tahun melainkan justru terdapat kenaikan yang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adawi Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana*, P.T Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2005
- A.S. Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018
- Amirudin, H. Zainal Asikin, 2010, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 1996, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Citra Umbara, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung, 2012
- Dewa Hadi Khalfihim, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Skripsi
- D.Y. Witanto. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers , 2013
- Imron Rosyadi. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*. (Jakarta: Kencana, 2017).
- J. Satrio. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta.
- Kansil, C,S.T, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).
- , *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2000
- , (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2012

- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Riky Rustam. *Hukum Jaminan*. (Yogyakarta. UII Press, 2017).
- Rinda Asytuti, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia* (Pekalongan: CV Duta Media Utama, 2015)
- , *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Soerjono Soekanto, 2014 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
- , 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta Pt raja grafindo persada
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafinda Persada, 2012
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Tan Kamello. *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*. (Bandung: Alumni, 2014).
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2011
- , *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014
- Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015)

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Faizal Pratama Febriansyah, Purwoto & R. Suharto, *Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana*, Jurnal Diponegoro Law review, Volume 5 No. 2 Tahun 2016, UNDIP: Semarang
- Jufryanto Puluhulawa, “Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016
- M. Gaussyah, *Peranan dan Fungsi Polda NAD Di BidangKamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*, Jurnal Kanun, Vol. 1 Nomor 51, 2010
- Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa (*et.al*), “ Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak di kota Gorontalo”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, Desember 2019
- Retno Ningsih, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia Di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser*, Vol. 2, Nomor 1, 2014
- Slamet Tri Wahyudi, “Problematisan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012
- Zainal Abidin, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggadaian Mobil Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 2 Juli-Desember 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Sumber lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<http://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf>

Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, dalam <http://www.jimly.com>.

Damang, *Efektifitas Hukum*, <https://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>